

Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat

R. Jossi Belgradoputra^{1*}, Mardani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

✉ Koresponden: jossie_bp@yahoo.com

ABSTRAK

Hidup bersama dalam suatu masyarakat tentu harus mengedepankan nilai etika, moral, akhlak, serta norma. Semua itu merupakan pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila digali dan dibuat oleh pendiri bangsa sesuai dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Etika adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat dan juga pengetahuan yang membahas mengenai moral. Dalam mengamati kondisi penegakan hukum yang amburadul dan perkembangan hukum positif yang tidak tegas, terutama menyangkut masalah-masalah moral dan etika yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia semakin merajalela. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat yang menyimpang dari etika moral dan hukum serta mengetahui implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data-data kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi. Hasilnya perubahan moral dan sosial budaya dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari kesempatan dalam kesempatan. Berbagai cara ideologi ditawarkan sebagai penyelamat. Faktor-faktor inilah yang menjadikan perilaku masyarakat saat ini menyimpang dari etika moral dan hukum. Implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat, seharusnya sudah dimulai dari lingkungan rumah, di mana orang tua wajib mengajarkan budi pekerti dengan cara memberikan contoh langsung.

Kata Kunci: Etika; Korupsi; Moral.

ABSTRACT

Living together in a society must certainly prioritize ethical values, morals, and norms. All of these are guidelines contained in Pancasila. The basic values contained in Pancasila were explored and created by the founding fathers in accordance with the values of Indonesian life, so the values of Pancasila must be implemented in various fields of life. Ethics is a part or branch of philosophy, as is knowledge that discusses morals. Observing the condition of law enforcement that is chaotic and the development of positive laws that are not firm, especially regarding moral and ethical issues related to corruption in Indonesia, is increasingly rampant. The purpose of this study is to determine the behavior of people who deviate from moral and legal ethics and to find out how moral and legal ethics are implemented in community behavior. The normative juridical research method derived from literature data is carried out qualitatively by collecting facts and social phenomena that occur. The result is that moral and socio-cultural changes are utilized by various parties to find opportunities in narrowness. Various forms of ideology are offered as saviors. These factors make the behavior of today's society deviate from moral and legal ethics. The implementation of moral and legal ethics in community behavior should have started in the home environment, where parents are obliged to teach ethics by giving direct examples.

Keywords: Ethics; Corruption; Moral.

A. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi saat ini makin terbuka kebebasan masyarakat dalam mengungkapkan dan menyampaikan pendapatnya di media sosial. Kebebasan yang menjadi ciri khas demokrasi, disambut dengan sangat sukacita oleh masyarakat yang menjalani peralihan demokrasi. Namun terkadang cenderung kebablasan. Begitu juga yang terjadi dalam bidang politik, di mana dapat disaksikan euforia kebebasan yang membuat politik Indonesia terasa makin tidak jelas. Ketidakjelasan politik di negeri ini mulai terjadi sejak para intelektual politik yang menghalalkan segala cara, menggunakan *money politic* dalam mendapatkan kekuasaan, tanpa mengindahkan etika dan moral. Akibatnya tentu terjadi kekacauan politik, konflik horizontal dan vertikal, anarkisme, politik transaksional, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi menjangar ke berbagai cabang kekuasaan negara, seperti, eksekutif, legislatif, yudikatif, mahkamah konstitusi, dan pemerintah daerah.

Semua terjadi karena adanya era keterbukaan global, perkembangan ekonomi yang demikian pesat di negara maju dapat terlihat dengan jelas dari berita-berita di media sosial. Hal tersebut dijadikan tolak ukur suatu pencapaian kesuksesan dari masyarakat di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Masyarakat seakan berlomba-lomba menggapai kemewahan dalam kehidupannya, baik dari tingkat paling rendah sampai tingkat menengah ke atas. Namun mereka melupakan jenjang pendidikan yang belum menunjang dalam menciptakan suatu kreativitas-kreativitas yang beretika moral. Sehingga, jika suatu saat dipercaya memegang kekuasaan pada suatu instansi manapun, kesempatan tersebut digunakan untuk melakukan kolusi dengan cara korupsi secara bersama-sama. Hal tersebut menjadi buah bibir masyarakat di media sosial yang ramai membicarakan hubungan antara etika dan hukum. Masyarakat mengecam adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang sering dilakukan oleh para pejabat, seperti kasus yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firlil Bahuri dalam tiga kasus yang berbeda.

Menko Polhukam, Mahfud MD saat memberikan sambutan pada peluncuran buku berjudul *Etika Pemerintahan*, di Jakarta, di mana meliau menyampaikan bahwa warga negara yang baik tidak hanya taat pada aturan hukum, tetapi juga memahami etika, nilai-nilai, dan norma. Mahfud menjelaskan bahwa memahami etika serta taat akan nilai dan norma merupakan dasar dari aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Belum lagi soal ramainya pemberitaan tentang Polri yang menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Di mana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1a) angka 3 dinyatakan bahwa:

“Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan ketentuan: untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, meliputi: (3) melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan

¹ Genta Tenri Mawangi, “Mahfud MD: Warga Negara yang Baik Taat Hukum dan Etika,” antaranews.com, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3523428/mahfud-md-warga-negara-yang-baik-taat-hukum-dan-etika>.

pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya, (3a) melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri.”

Alasan POLRI yang disampaikan oleh Kombes Nurul Azizah, Kabagpenum Divisi Humas Polri, bahwa terdapat hubungan antara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dengan pengetahuan pengemudi. Menurutnya, kemampuan dalam pengetahuan yang dimiliki pengemudi bermotor akan berdampak terhadap adanya perilaku yang baik saat berkendara. Di mana hal tersebut (menurutnya) ditunjukkan lewat sertifikat mengemudi.²

Namun pada kenyataannya, perilaku saat berkendara adalah cerminan dari etika dan moral pengemudi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan sertifikat mengemudi yang dimilikinya. Hal tersebut disebabkan karena etika mempunyai beberapa fungsi di antaranya sebagai fungsi pengarah perilaku manusia atau penentu sikap (arah, tempat, dan sebagainya) ke arah yang tepat dan benar, agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tragis. Sehingga, etika sangat dibutuhkan dalam menghadapi masyarakat pluralistik saat ini.³

Kemudian beberapa waktu lalu sebuah video yang menampilkan 5 (lima) orang siswi kelas 1 SMP menginjak-injak rapor sekolah dan menjadi viral di Tiktok. Mereka merupakan siswi salah satu SMP di Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat. Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna, begitu pepatah mengatakan setelah aksi mereka. Akibat dari aksi mereka tersebut, maka pihak sekolah menyatakan bahwa kelima siswi tersebut harus pindah sekolah. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Ombudsman NTB yang melakukan mediasi cukup alot dengan pihak sekolah, akhirnya membuahkan keputusan bahwa pihak SMP 1, Suela Lotim membatalkan keputusannya mengeluarkan lima siswi tadi. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka para pendidik di sekolah tersebut telah gagal, karena sekolah yang baik itu mengutamakan unsur pembinaan, tidak hanya fokus kepada peringkat akademiknya saja.

Kejadian 5 (lima) orang siswi kelas 1 SMP yang menginjak-injak rapor sekolah di atas, menggambarkan kondisi sosiologis dari generasi penerus, atau disebut sebagai generasi Z. Generasi ini adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2010, dan ditandai dengan penggunaan gawai (gadget), internet, dan media sosial merupakan hal biasa sejak usia mereka muda. Kondisi di mana oleh kakek dan nenek mereka dianggap tidak wajar, sementara mereka sendiri menganggap penggunaan internet dan media sosial adalah hal yang biasa. Dalam melihat kasus di atas, ada sesuatu yang hilang dari generasi Z, yaitu hilangnya etika dan moral. Etika berkaitan dengan penilaian terhadap sesuatu, apakah baik atau buruk. Etika merupakan ilmu yang berkaitan dengan moralitas.

Dari kejadian-kejadian di atas, diketahui ada empat istilah umum dan sangat akrab dalam telinga, yakni etika, moral, akhlak, serta norma. Sehingga, kita tidak dapat

² Khoerun Nadif Rahmat, “Polri Beri Alasan Pembuatan SIM Harus Menyertakan Sertifikat Mengemudi,” mediaindonesia.com, 2023, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/590985/polri-beri-alasan-pembuatan-sim-harus-menyertakan-sertifikat-mengemudi>.

³ Mardani, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 5.

membedakan apakah kata-kata tersebut memiliki arti yang sama atau berbeda. Jika dicermati, tampaknya beberapa literatur penelitian tentang etika memberikan istilah yang mengandung banyak makna yang sama, yaitu tentang norma kebaikan yang dihadapkan pada keburukan.⁴ Walaupun etika berkaitan dengan moralitas, akan tetapi etika dan moral tidak berada dalam tingkat yang sama. Etika adalah sebuah ilmu, etika juga merupakan pemikiran sistematis tentang moralitas.⁵

Sebagai warga negara, hidup bersama dalam suatu masyarakat tentu harus mengedepankan nilai-nilai etika, moral, akhlak, serta norma. Di mana semua itu merupakan pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila digali dan dibuat oleh pendiri bangsa sesuai dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga, nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan.

Dalam studi literatur jurnal, banyak tulisan yang membahas tentang etika moral. Namun, penulis belum menemukan kajian-kajian yang secara spesifik membahas hal yang sama. Seperti dalam tulisan Suparlan Suhartono yang berjudul, “Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan.”⁶ Dalam tulisan tersebut dibahas tentang etika moral dipandang dari sudut manajemen pendidikan. Di mana sering terjadi konflik antara dua interpretasi sosial antara individualisme dan kolektivisme. Namun, menurut Suparlan bahwa antara keduanya harus diselaraskan sesuai dengan nilai etika dan moral hasilnya dapat dimanfaatkan bagi kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kemudian menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur etika dan moral dalam bermasyarakat yang harus terus dipelihara dan dibudayakan, yakni: (1) kesadaran moral, (2) kreativitas dalam reproduksi, dan (3) pengendalian perilaku dalam memproduksi. Secara etika dan moral, tujuan peningkatan produktivitas tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Bukan memproduksi dengan menghabiskan sumber daya alam secara jor-joran, tetapi berdasarkan prinsip keadilan.⁷ Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, mengapa perilaku masyarakat saat ini menyimpang dari etika moral dan hukum? *Kedua*, bagaimana implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan melalui aturan perundang-undang (*statute approach*) yang berlaku, data-data kepustakaan, dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan kasus

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 14.

⁶ Suparlan Suhartono, “Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan,” *Universitas Negeri Makassar*, 2013, http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Kesadaran_Moral_Kehidupan_Bermasyarakat.pdf.

⁷ *Ibid.*

yang terjadi. Penulis menggunakan metode dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari data-data kepustakaan berupa: (1) Bahan hukum primer, yaitu informasi-informasi dasar yang bersifat wajib dan juga memuat aturan-aturan hukum; (2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku karya akademik yang berkaitan dengan teori dan hasil penelitian; dan (3) Bahan hukum tersier, yaitu informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang informasi hukum primer dan sekunder, seperti: media internet dan artikel.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Filsafat

Plato mengatakan bahwa filsafat dimulai dari adanya rasa heran. Awal pertama, filsafat dari rasa keheranan. Namun, di zaman modern di mana manusia sudah memiliki pola berpikir lebih maju, filsafat bermula dari adanya kesangsian.⁸ C.A. van Peursen berpendapat bahwa filsafat merupakan perbuatan manusia. Tiap-tiap manusia akan berlaku sebagai seorang filsuf pada waktu ia dalam kehidupan sehari-harinya menyadari akan tujuan hidupnya dan makna semua perbuatannya.⁹

Walaupun filsafat tersebut adalah hasil penyadaran makna perbuatan manusia, namun dalam mencari pengertian dari masing-masing manusia yang bersangkutan, tidak akan sama. Menurut Mas Soebagio dan Slamet Supriatna hal tersebut disebabkan karena setiap manusia pada dasarnya memang sudah berbeda. Ditambah faktor pengalaman dan pemahaman yang berbeda pula, walaupun terhadap suatu yang sama.¹⁰

Pendapat Sutan Takdir Alisyahbana dalam bukunya, *Pembimbing Kefilsafat Metafisika* mengatakan bahwa:

“Berfilsafat ialah berpikir dengan insaf. Adapun yang dimaksud berpikir dengan insaf adalah berpikir dengan sadar dan teliti, sesuai dengan aturan yang pasti. Orang yang berfilsafat itu sangat teliti dan beraturan menganalisis segala sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya dari seluruh alam, baik yang di luar maupun yang di dalam dirinya. Antara yang satu dengan yang lain dicarinya persamaan dan perbedaan. Di sini pikirannya menceraikan-beraikan, mengorak, membeda-bedakan, di sana pikirannya menyatukan, menyimpulkan kembali, apa yang sudah dipisah-pisahkannya. Selanjutnya menurut beliau karena sifatnya yang teliti dan teratur itulah menjadikan filsafat dalam kedudukannya sebagai ilmu di antara ilmu-ilmu yang lain.”¹¹

Plato mengartikan filsafat dengan ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles (salah seorang murid Plato) menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, dan berisikan ilmu yang berhubungan

⁸ B Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰ Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12.

dengan hal-hal yang non fisik atau tidak kelihatan, pengetahuan tentang kaidah berpikir, membahas tentang seni dan keindahan, retorika, akhlak, ekonomi, politik. Sehingga, Walter Kaufmann yang disitir Gerard Beekman mengemukakan bahwa filsafat adalah pencarian akan kebenaran dengan bantuan fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi, tanpa memerlukan kekuasaan dan tanpa mengetahui hasilnya terlebih dahulu.¹² Filsafat sulit dipahami oleh orang yang belum memahaminya, dalam arti bahwa filsafat berguna bagi seseorang, belum tentu berguna untuk orang lainnya kecuali dia memahaminya.

2. Etika

Manusia adalah makhluk yang mulia di antara segala makhluk yang memiliki ciri khas memiliki rasa keingintahuan yang besar, memiliki akal budi, dan memiliki jiwa (*soul*). Etika adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat dan juga pengetahuan yang membahas mengenai moral. Ini berarti, etika membahas moral secara ilmiah, objek telaaahnya adalah kumpulan gejala tentang moral. Karena etika merupakan ilmu pengetahuan, maka perlu diadakan pemisah antara etika dan juga moral yang menjadi sebuah objek. Masalah moral menarik untuk ditelaah secara ilmiah, misalnya peristiwa buruh tani, pengguguran kandungan (aborsi). De Vos (1987) sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan, etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral.¹³

Dikatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, yang dengan rasionya mampu membedakan mana yang baik dan benar serta tanggung jawab. Dengan kata lain, etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Sedangkan moral adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik harus diingat adalah kata “moral” selalu mengacu pada baik buruknya manusia seutuhnya, bukan kepada predikat yang disandangnya.

Etika merupakan pemikiran sistematis tentang moralitas, merupakan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Ada sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika pada zaman ini semakin perlu, yakni:

- 1) Masyarakat yang semakin majemuk, juga dalam bidang moralitas. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai suku, daerah dan agama. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi. Kita dihadapkan pada banyak keyakinan moral, seringkali bertentangan, masing-masing dengan tuntutannya sendiri terhadap kita.¹⁴
- 2) Kita hidup di masa perubahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini dibawa oleh kekuatan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, gelombang modernisasi. Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial, budaya dan intelektual tersebut, nilai-nilai budaya tradisional ditantang semuanya. Dalam situasi seperti ini, etika berperan dalam membantu menentukan sikap atau arah yang

¹² Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, hlm. 13-14.

¹³ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Op.cit.*, hlm. 15.

tepat dan benar. Sehingga, dalam membedakan apa yang sebenarnya dapat berubah sesuai dengan tuntutan, dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

- 3) Proses perubahan moral dan sosial budaya yang dialami ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Dengan berbagai cara ideologi-ideologi yang mereka tawarkan itu sebagai penyelamat. Maka disinilah peran etika digunakan dalam membentuk penilaian yang kritis dan objektif dalam menghadapi tawaran-tawaran ideologi yang tidak sesuai tersebut. Hal tersebut akan membuat kita tidak mudah terpancing terhadap segala hal-hal atau pandangan-pandangan baru tentang apapun yang belum tentu cocok. Namun juga tidak menolak akan adanya suatu nilai-nilai yang baru kita kenal.¹⁶
- 4) Para penganut agama memerlukan etika sebagai bagian dari cara menemukan landasan kemantapan keimanan terhadap apa yang dianutnya. Sehingga, dapat berpartisipasi tanpa adanya rasa ketakutan, dan tentunya diharapkan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah ini.¹⁷

3. Moral atau Moralitas

Moral berasal dari kata *mos* (bahasa Latin), kata jamaknya adalah *mores*, yang artinya adalah kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya, hanya pada bahasa asalnya. Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Moral berarti *concerned with principles of right and wrong behaviour, or standard of behaviour* (sesuatu yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia).¹⁸

Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa:

*“Ajaran moral berisi pandangan tentang nilai dan norma moral yang ada di antara sekelompok manusia. Suatu standar moral merupakan aturan tentang cara manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia.”*¹⁹

Etika moral secara umum dapat dipahami sebagai kode etik yang berlaku untuk setiap individu dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan agar bisa saling hormat dan menghargai sesama manusia.

Sedangkan moralitas adalah keseluruhan asas serta nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Artinya merupakan kualitas perbuatan manusia dalam arti baik atau buruk, benar atau salah. Menurut E. Sumaryono yang dikutip oleh Mardani, moralitas adalah kualitas

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹ Suparlan Suhartono, “Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan,” *Universitas Negeri Makassar*, 2013, http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Kesadaran_Moral_Kehidupan_Bermasyarakat.pdf.

yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang sebenarnya dapat dinilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat.²⁰

Beberapa unsur pokok dalam moralitas, yaitu:

- 1) Kebebasan. Kebebasan selalu memiliki dua pilihan, bagaimana manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.²¹
- 2) Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atas perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja.²² Tanggung jawab tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Sehingga, tanggung jawab menuntut kita untuk berpikir sebelum bertindak; ‘melihat’ apa yang akan didapatkan dengan perbuatan tersebut; mencegah hal-hal yang menghalangi tercapainya tujuan; meminimalisir kesalahan yang bakal terjadi.²³
- 3) Suara Hati. Aquinas berpendapat sebagaimana dikutip oleh Shidarta, bahwa Tuhan memberikan hati nurani kepada manusia dan itu tidak mungkin salah. Suara hati (*consciencia*) merupakan suatu kejujuran, di mana ia akan hadir/muncul pada saat manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu. Walaupun suara hati merupakan suara kejujuran, tetapi ia tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya, suara hati mungkin saja salah, tetapi “kesalahan” suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik, bukan karena ia sengaja berbuat salah.²⁴
- 4) Hak dan Kewajiban. Manusia memiliki hak khusus dan hak umum, antara lain:
 - a) Hak khusus adalah hak yang dimiliki karena ada relasi atau fungsi khusus berdasarkan perjanjian antara beberapa orang; dan
 - b) Hak umum adalah hak yang dimiliki karena manusia atau berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dan dimiliki oleh semua manusia, yang dikenal sebagai hak asasi manusia (*human right* atau *natural right*).

Hak dan kewajiban memiliki korelasi, karena setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitu juga sebaliknya.²⁵

4. Etika Moral

Etika moral sering dikaitkan karena banyak orang percaya bahwa moralitas dan etika memiliki arti yang sama. Untuk memahami perbedaan yang lebih jelas antara etika dan moral, berikut adalah penjelasannya:

²⁰ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 35.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 38.

²³ F.X. Warsito Djoko Sudibya, *Bahan Kuliah Etika Moral dan Hukum* (Jakarta, 2019).

²⁴ Mardani, *Op.cit.*, hlm 39.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

- 1) Moral merupakan sesuatu yang dimiliki setiap individu karena berhubungan dengan hati nuraninya. Sedangkan etika merupakan suatu ilmu pengetahuan, sehingga untuk memilikinya, setiap individu harus mempelajarinya terlebih dahulu.
- 2) Sifat dari moral adalah normatif-imperatif. Sedangkan etika memiliki sifat yang normatif-sistematis (filosofis).²⁶
- 3) Etika akan lebih tepat jika dikatakan sebagai sopan santun atau adab, sebab etika diajarkan pertama kali di lingkungan keluarga. Sedangkan moral lebih mengarah kepada sifat yang dimiliki oleh setiap individu.
- 4) Contoh nyata dalam berlalu lintas, di mana perilaku pengendara yang mengendarai kendaraan mewah sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang demikian itu memperlihatkan bahwa mereka memiliki moral, namun jarang sekali untuk memperhatikan etika.

5. Hukum dan Hukum Moral

Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu waktu.²⁷ John Austin mendefinisikan hukum adalah seperangkat perintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh individu atau badan yang berdaulat, kepada anggota masyarakat politik yang independen di mana otoritasnya tertinggi (*Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his auhority is supreme*). Pendiriannya bahwa unsur yang terpenting dari hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.²⁸ Sedangkan pendapat Paul Scholten menyatakan bahwa, hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, yang bersifat perintah. Pendapat keduanya tampak agak berbeda walaupun sama-sama beraliran positivis dan dogmatis.²⁹

Menurut pendapat Mardani, dikatakan bahwa keseluruhan norma adalah hukum moral. Sehingga, hukum moral dapat diartikan sebagai tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber dari hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Ciri keberlakuannya adalah berdasarkan kesadaran subjeknya, sehingga jika terjadi pelanggaran tidak mempunyai sanksi yang tegas.³⁰

²⁶ Putri Kanesa dan Muhammad Eko Maryana, "Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2021): 25–35, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.72>.

²⁷ Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 108.

²⁸ Islamiyati Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan," *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82–96, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

²⁹ Lukman Santoso dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 15.

³⁰ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 41.

6. Perilaku Masyarakat Saat Ini Menyimpang dari Etika Moral dan Hukum

Indonesia yang memiliki budaya kental ketimuran, telah menjadikan negara ini dipandang sebagai negara yang memiliki kesopanan, keramahan, ditambah masyarakatnya memiliki tenggang rasa yang tinggi dibanding negara lainnya. Ditengah-tengah perbedaan dalam masyarakat yang beradab, Indonesia menjadi negara yang selalu dikenang oleh siapapun yang pernah singgah. Masyarakat yang memiliki etika moral, berbudi pekerti baik, dan memiliki peradaban baik, menjadikan Indonesia dikenal di seluruh dunia.

Dalam kehidupan manusia, etika moral merupakan hal yang sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat atau identitas bangsa. Dalam suatu susunan masyarakat biasanya tumbuh suatu norma, aturan, adat istiadat, hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh siapapun masyarakat yang tergabung di dalamnya. Tentunya seluruh norma, aturan, adat istiadat maupun hukum tersebut dasarnya adalah moral yang merupakan harkat yang tinggi dalam kehidupan manusia. Perannya merupakan alat pengontrol atas segala sesuatu yang dijadikan dasar dalam kehidupan.

Manusia dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat *adagium ubi societas ibi ius* yang artinya, “di mana ada masyarakat disitu terdapat hukum”, yaitu di suatu kesatuan kolektif, harus terdapat adanya alat untuk mengatur, yaitu hukum. Hukum merupakan alat kontrol bagi perilaku seseorang maupun masyarakat, hal tersebut disebabkan terdapatnya kandungan nilai-nilai di dalam hukum.³¹

Hukum dan nilai moral memiliki hubungan yang berkaitan. Nilai-nilai yang menurut masyarakat itu dianggap penting, harus jelas, diyakini, dan tentunya diterapkan dalam tindakannya. Moralitas diidentikkan dengan sesuatu hal yang baik dan buruk diukur dari nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Terdapat empat (4) perbedaan antara hukum dan moral, yaitu:³²

- 1) Hukum adalah aturan-aturan yang tersusun dan tercatat sedangkan moralitas merupakan perilaku manusia;
- 2) Walaupun tingkah laku manusia diatur oleh moral dan hukum, namun hukum terbatas hanya mengatur tingkah laku lahiriah saja, sedangkan sikap batin berhubungan hanya dengan moral;
- 3) Sanksi hukum tentunya berbeda dengan sanksi moralitas; dan
- 4) Hukum tercipta karena adanya kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara, sedangkan moralitas didasari akan adanya norma-norma moral yang dilakukan oleh para individu dan masyarakat.

Pada tahap yang paling mudah dilihat adalah makin rendahnya etika moral dan hukum para pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, terutama di kota-

³¹ Abu Bakar, “Restorasi Hukum di Indonesia,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 583–610, <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.68>.

³² *Ibid.*

kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, serta Surabaya. Pada pengendara roda dua, di jalan raya umum masih banyak terlihat yang tidak menggunakan kelengkapan seperti helm, melawan arus lalu lintas, dan lainnya. Sedangkan pada pengendara roda empat, dapat terlihat ketika berada di jalan tol di mana mobil dengan kecepatan rendah berada di sisi kanan jalur untuk mendahului dan banyak pengemudi menggunakan jalur paling kiri (jalur khusus). Pengemudi yang menggunakan jalur busway, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.

Masyarakat harus menyadari bahwa lalu lintas di jalan raya menyangkut juga kepentingan masyarakat lainnya, sehingga sopan santun masyarakat pengguna jalan raya harus dijaga. Namun dalam kaitannya dengan penegakan hukum, apabila pelaksanaannya memenuhi empat prinsip utama yang saling terkait satu sama lain, yaitu legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

7. Implementasi Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat

Dalam mengamati kondisi penegakan hukum yang amburadul dan perkembangan hukum positif yang “*mencla-mencle*”, terutama menyangkut masalah-masalah moral dan etika yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia yang semakin merajalela. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), Mahfud MD, menyebut korupsi saat ini jauh lebih parah dibandingkan pada masa Orde Baru. Ini bukan tentang tingkat korupsi, tetapi makin meluasnya korupsi. Menurut Mahfud, tidak ada anggota DPR, pejabat, atau aparat penegak hukum yang terlibat korupsi di era Orde Baru, dulu korupsinya terkoordinasi. Tahun 1993 dalam disertasinya disebutkan bahwa pemerintah membangun jaringan korporatisme, sehingga semua lembaga menjadi organisasi, terangnya. Di dalam organisasi mereka menjadi manajer kemudian membagikan proyek-proyek. Korupsi di Era Orde Baru menurut Mahfud MD, keadaan ini sangat berbeda dengan situasi saat ini di mana korupsi dilakukan secara individual. Saat ini DPR sendiri korup, Mahkamah Agung korup, hakim MK korup, pimpinan daerah dan DPRD korup semua.³³

Korupsi merupakan kata yang diadopsi dari bahasa latin yaitu *corruptie* atau *corruptus*. Sehingga korupsi dalam pengertiannya merupakan perbuatan berupa:

- a) Bersifat jahat, busuk, dapat disuap, tidak bermoral, bejat dan tidak jujur;
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; dan
- c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan kerugian pada orang lain dan masyarakat.

Mereka memakai asma Allah untuk melakukan korupsi, memeras, dan memutarbalikkan keadilan. Negara ini menjadi negara terkutuk dan bangsa ini akan terus

³³ Dian Erika Nugraheny, “Mahfud MD: Sekarang Korupsi Lebih Gila daripada Zaman Orde Baru,” nasional.kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/05/20432301/mahfud-md-sekarang-korupsi-lebih-gila-daripada-zaman-orde-baru>.

menderita. Musibah akan terus terjadi. Kekerasan seksual seperti di zaman Sodom dan Gomora, merajalela di negara ini.³⁴

Menurut J.E. Sahetapy sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, korupsi di Indonesia seperti semakin merajalela. Lebih mengherankan lagi, penguasa, birokrasi, dan aparat penegakan hukum seperti mentoleransinya. J.E Sahetapy dalam tulisannya memberi judul *Crime Does Pay* artinya, kejahatan korupsi di Indonesia membawa keuntungan. Sehingga, KUHP dipelesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”, atau “Kurang Uang Hukuman Penjara”, atau “Kasih Uang Hakim Pasrah”.³⁵

Setelah babak sejarah yang kontroversial itu berakhir, penegakan HAM masih belum berakhir. Meskipun ada putusan MA, rumah ibadah tetap tidak digubris di zaman SBY. Mereka yang berbeda keyakinan, dipindahkan dengan paksa. Departemen Agama ternyata tidak bersih juga. Ada pula perguruan abal-abal yang tidak memiliki rasa malu dan berdosa. Bukan saja orang mencari makan dengan gelar palsu, para pejabat juga memamerkan gelar abal-abal mereka.³⁶

Allah tidak menyukai terhadap perilaku korupsi, sebab korupsi merupakan perbuatan jahat. Korupsi tetap haram dan tetap merupakan suatu dosa, walaupun yang melakukannya adalah masyarakat biasa seperti pedagang yang mengurangi timbangannya. Apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, ilmuwan, atau para pejabat tinggi. Mereka yang melakukan korupsi, tidak memiliki rasa bersalah ataupun malu terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap sesama manusia. Hal tersebut akibat hati nurani mereka sudah begitu kotor tercemar, sehingga terhadap Sang Maha Pencipta-pun mereka tidak takut. Korupsi sudah membungkam hati nuraninya, dapat dibayangkan hakim memutuskan perkara “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, padahal putusan itu penuh dengan korupsi, tipu daya, dan pemerasan.³⁷

8. Analisis Penulis

Dari uraian di atas, penulis menganalisis bahwa saat ini telah terjadi degradasi moral yang begitu meluas di kalangan masyarakat. Bahwa moralitas itu dimiliki oleh manusia karena berhubungan dengan hati nuraninya. Sehingga, ketika manusia mulai mempelajari etika, maka secara otomatis akan memahami apakah sesuatu yang dilakukan itu baik atau buruk. Mengutip pendapat J.E. Sahetapy bahwa orang Indonesia masih harus belajar apa itu etika dan konsekuensi dari pelanggaran etika. Budaya malu (*shame culture*) di Indonesia ini berangsur-angsur mulai hilang atau perkembangan teknologi membuat manusia merasa tidak memiliki rasa malu lagi. Dalam dunia pendidikan pelajaran budi pekerti sudah lama tidak diajarkan lagi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap generasi penerus bangsa ini

³⁴ J.E. Sahetapy, *Analekta JES* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2020), hlm. 195.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁶ J.E. Sahetapy, *Op.cit.*, hlm. 195.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

D. SIMPULAN

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, yang dengan rasionya mampu membedakan mana yang baik dan benar serta tanggung jawab. Dengan kata lain, etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Sedangkan moral adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Masyarakat yang semakin pluralistik termasuk moralitas, membuat makin banyaknya bermacam-macam pandangan tentang moral yang seringkali bertentangan, masing-masing dengan tuntutannya sendiri. Gelombang modernisasi dalam nilai-nilai ekonomi, sosial, spiritual, dan budaya tradisional menjadi tantangan besar. Belum lagi proses perubahan moral dan sosial budaya yang dialami ini, dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari kesempatan dalam kesempatan. Cara yang ditawarkan bermacam-macam, namun berupa ideologi-ideologi, yang katanya penyelamat. Faktor-faktor itulah yang menjadikan perilaku masyarakat saat ini menyimpang dari etika moral dan hukum.

Dalam mengamati kondisi penegakan hukum yang amburadul dan perkembangan hukum positif yang “*mencla-menclé*”, terutama menyangkut masalah-masalah moral dan etika. Implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat, seharusnya sudah dimulai dari lingkungan rumah, di mana orang tua wajib mengajarkan budi pekerti dengan cara memberikan contoh langsung. Terjadinya kemerosotan etika moral dan hukum perilaku masyarakat, karena kita belum mengenal budaya malu dan merasa bersalah. Sehingga, kita masih harus belajar apa itu etika dan konsekuensi dari pelanggaran etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Abu. “Restorasi Hukum di Indonesia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 583–610. <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.68>.
- Islamiyati, Islamiyati. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan.” *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.
- Kanesa, Putri, dan Muhammad Eko Maryana. “Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2021): 25–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.72>.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mawangi, Genta Tenri. “Mahfud MD: Warga Negara yang Baik Taat Hukum dan Etika.” *antaranews.com*, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3523428/mahfud-md-warga-negara-yang-baik-taat-hukum-dan-etika>.
- Nugraheny, Dian Erika. “Mahfud MD: Sekarang Korupsi Lebih Gila daripada Zaman Orde Baru.” *nasional.kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/05/20432301/mahfud-md-sekarang>

[korupsi-lebih-gila-daripada-zaman-orde-baru.](#)

Rahmat, Khoerun Nadif. "Polri Beri Alasan Pembuatan SIM Harus Menyertakan Sertifikat Mengemudi." *mediaindonesia.com*, 2023.

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/590985/polri-beri-alasan-pembuatan-sim-harus-menyertakan-sertifikat-mengemudi>.

Sahetapy, J.E. *Analekta JES*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2020.

Santoso, Lukman, Yahyanto, Asyhadie Zaeni, Rahman Arief, dan Mualifah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sidharta, B Arief. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?* Bandung: Pustaka Sutra, 2008.

Soebagio, Mas, dan Slamet Supriatna. *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Sudibya, F.X. Warsito Djoko. *Bahan Kuliah Etika Moral dan Hukum*. Jakarta, 2019.

Suhartono, Suparlan. "Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan." *Universitas Negeri Makassar*, 2013.
[http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Kesadaran_Moral_Kehidupan_Bermasyarakat.pdf).

Taufani, Galang, dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.